P E N E T A P A N

Nomor 761/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURSIAH, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sungai Kupah tanggal 15 Desember 1975, Agama Islam ,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IRT beralamat di Jalan Karya Kita, RT 005, RW 004 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara disebut sebagai……**PEMOHON;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 yang diagendakan untuk acara sidang pertama (pemeriksaan identitas Pemohon dan pembacaan permohonan), Pemohon ada mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan disebut juga gugatan volunter yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat (M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 28) sehingga apabila pihak Pemohon akan mengajukan pencabutan terhadap permohonan yang telah diajukan, tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah Pemohon sendiri dan alasan pencabutan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara permohonan atas nama Pemohon Sa'diyah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan dan diajukan setelah berkas perkara diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak serta telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register nomor 761/Pdt.P/2022/PN Ptk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat pencabutan Perkara Permohonan Nomor 761/Pdt.P/2022/PN Ptk dalam daftar register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga penetapan ini dibacakan berjumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pontianak, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, oleh kami Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 761/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 1 November 2022. Penetapan mana ditetapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Irsandi Susila Adjie, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti.	H a k i m.
IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H.,M.H.	**KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.**.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Materai	= Rp	10.000,00
3. Hak Redaksi	= Rp	10.000,00
4. Biaya Proses	= Rp	50.000,00 +
Jumlah	= Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)